

**Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik***P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983**Volume 5, Nomor 1, Januari - Juni 2026*<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>**Upaya Penguatan Standardisasi Profesi Advokat di tengah Multi Organisasi Advokat di Indonesia****Mochammad An'im Falakhuddin¹, Khalida Azzahra², Asep Hikmatullah³,
Musleh Harry⁴**^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email Konfirmasi: 250201210009@student.uin-malang.ac.id

Abstrak

Perkembangan sistem multi organisasi advokat di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi terhadap pelaksanaan standardisasi profesi advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada dasarnya menghendaki adanya wadah tunggal organisasi advokat sebagai sarana pembinaan dan pengawasan profesi. Namun, dinamika praktik ketatanegaraan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta kebijakan Mahkamah Agung mendorong lahirnya sistem multi organisasi advokat yang memberikan ruang bagi berbagai organisasi untuk menjalankan fungsi pendidikan, pengangkatan, dan pengawasan advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis awal kemunculan multi organisasi advokat di Indonesia, dampaknya terhadap standardisasi profesi advokat, serta upaya penguatan standardisasi profesi advokat di tengah sistem multi organisasi advokat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem multi organisasi advokat memberikan dampak positif berupa meningkatnya akses layanan hukum dan kebebasan berserikat, tetapi di sisi lain juga menimbulkan fragmentasi kewenangan, perbedaan standar pendidikan profesi, lemahnya pengawasan kode etik, serta ketidakseragaman kualitas advokat. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi profesionalisme advokat dan integritas penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standardisasi profesi advokat melalui pembentukan standar nasional pendidikan dan pengawasan profesi, penguatan sistem pendidikan hukum berkelanjutan, serta pembentukan lembaga regulator independen yang mampu mengharmonisasikan pelaksanaan profesi advokat di tengah sistem multi organisasi advokat.

Kata Kunci: Advokat, Multi Organisasi, Standardisasi Profesi.

Pendahuluan

Dalam sistem penegakan hukum, advokat merupakan salah satu komponen utama yang dibutuhkan serta memiliki posisi strategis dalam menegakkan supremasi hukum serta melindungi hak asasi manusia. Seorang advokat memberikan layanan hukum kepada masyarakat, membantu memastikan akses terhadap keadilan, serta menyeimbangkan penegakan hukum dalam menjalankan profesinya. Keterampilan dan profesionalisme advokat merupakan bagian yang prinsipil dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan dapat dipercaya (Manse dkk., 2026b). Maka dari itu, kebutuhan akan standardisasi profesi tidak dapat diabaikan, terutama mengingat pentingnya menjaga kualitas advokat. Standardisasi advokat berkaitan erat dengan permasalahan pembentukan kualitas profesional yang mencakup empat disiplin utama: membangun jalur standar (pendidikan profesional), memengaruhi hasil profesional (mekanisme pengujian), proses pengangkatan dan pencabutan kewenangan dalam beracara, penegakan kode etik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan dalam praktik (Lubis, 2020). Keberadaan standar profesional yang bersifat mutlak sangat penting untuk menjaga kualitas dan efektivitas bagi para pengacara dalam menjalankan tugas hukum secara profesional dan responsif. Selain itu, standardisasi profesi advokat juga memiliki keterkaitan dengan upaya menjaga integritas profesi advokat sebagai *officium nobile* dalam sistem penegakan hukum di Indonesia (Permana, 2024).

Urgensi mengenai penguatan standardisasi advokat semakin relevan seiring berkembangnya multi organisasi advokat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat pada dasarnya menghendaki adanya wadah tunggal organisasi advokat (*single bar organization*) sebagai sarana pembinaan profesi advokat. Namun dalam perkembangannya, sistem organisasi advokat di Indonesia berkembang menjadi multi organisasi adokat (*multi bar organization*) (Syarif, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam tata kelola organisasi profesi advokat yang pada akhirnya turut memengaruhi pelaksanaan pembinaan profesi advokat di Indonesia dan juga proses pembentukan kualitas advokat, sehingga keberadaan sistem multi organisasi advokat menjadikan isu standardisasi profesi advokat semakin penting untuk dikaji (Kelvin & Wardani, 2023). Pentingnya penguatan standardisasi advokat juga berkaitan dengan kebutuhan untuk menciptakan kualitas advokat yang memiliki standar yang seragam di tengah berkembangnya berbagai organisasi advokat. Dalam praktiknya, organisasi advokat memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan profesi advokat, pengujian calon advokat, hingga pembinaan dan pengawasan profesi. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme standardisasi yang jelas menjadi kebutuhan penting guna mendukung pembentukan kualitas advokat yang *eligible*. Begitupula pembahasan mengenai upaya penguatan standardisasi advokat tidak hanya berkaitan dengan

aspek kelembagaan organisasi profesi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pelayanan hukum dan perkembangan profesi advokat di Indonesia secara umum.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai organisasi advokat dan perkembangan multi organisasi advokat di Indonesia. Ghozali dan Fahrizi membahas transformasi organisasi advokat dari *single bar* menuju *multi bar* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 (Ghozali & Fahrizi, 2018). Astuti dan Nurharyanto mengkaji akibat hukum dari pecahnya wadah tunggal organisasi advokat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia (Astuti & Nurharyanto, 2019). Penelitian lain oleh Yemima Reina Manse, Mompang L. Panggabean, dan Tatok Sudjiarto menyoroti implikasi sistem multi organisasi advokat terhadap profesionalisme advokat dalam praktik peradilan pidana (Manse dkk., 2026b). Selain itu, Permana membahas urgensi perubahan pengaturan kelembagaan organisasi advokat untuk mewujudkan profesi advokat yang *officium nobile* (Permana, 2024). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya lebih berfokus pada persoalan kelembagaan organisasi advokat, konflik antarorganisasi, serta implikasi yuridis dari sistem multi organisasi advokat. Kajian yang secara khusus membahas mengenai upaya penguatan standardisasi advokat di tengah sistem multi organisasi advokat masih relatif terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan dengan menempatkan fokus kajian pada upaya penguatan standardisasi advokat serta analisis mengenai lembaga yang memiliki kewenangan dalam membentuk dan mengawasi standar profesi advokat di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini akan difokuskan pada tiga pokok pembahasan utama, yaitu mengenai awal kemunculan multi organisasi advokat di Indonesia, dampak multi organisasi advokat terhadap standardisasi profesi advokat, serta upaya penguatan standardisasi advokat di tengah sistem multi organisasi advokat, termasuk mengenai lembaga atau otoritas yang memiliki kewenangan dalam membentuk dan mengawasi standar profesi advokat di Indonesia. Melalui pembahasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sistem multi organisasi advokat di Indonesia sekaligus mengkaji kebutuhan penguatan standardisasi profesi advokat di tengah berkembangnya berbagai organisasi advokat saat ini. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum profesi advokat, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara sistem organisasi advokat dan standardisasi profesi advokat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai pengaturan organisasi advokat di tengah sistem multi organisasi advokat yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan dalam praktik ketatanegaraan dan penegakan hukum di Indonesia, serta menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi

pembentuk kebijakan maupun organisasi advokat dalam merumuskan mekanisme penguatan standardisasi profesi advokat guna mendukung terciptanya kualitas profesi advokat yang lebih terukur dan seragam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Ibrahim, 2005). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian pada penelitian ini adalah bagaimana upaya penguatan standardisasi profesi advokat di tengah multi organisasi advokat di Indonesia, yang mana bukan kajian terhadap implementasi hukum secara empiris. Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan organisasi advokat, penegakan kode etik, dan standarisasi profesi advokat di Indonesia, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *Multi bar organization*, profesionalisme advokat, dan pengawasan etika profesi advokat (Elvera., 2021). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat, UUD 1945, kode etik advokat, dan peraturan lain yang relevan dengan organisasi advokat. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan kajian akademik yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasikan berbagai bahan hukum untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis dampak system organisasi *Multi bar* terhadap standarisasi profesi advokat, serta merumuskan strategi penguatan standarisasi profesi advokat di Indonesia (Syahrizal & Jailani, 2023).

Pembahasan/hasil

A. Awal Kemunculan Multi Organisasi Advokat di Indonesia

Sebagai pilar penegak hukum, advokat memikul tanggung jawab besar dalam memastikan keadilan dan profesionalitas pelayanan hukum bagi publik. Guna meregulasi dan mengontrol praktik profesi ini, UU Nomor 18 Tahun 2003 (UU Advokat) menginstruksikan pembentukan organisasi advokat. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 UU Advokat, organisasi tersebut berfungsi mengawasi anggotanya agar senantiasa patuh pada kode etik serta regulasi yang berlaku. Di samping fungsi pengawasan, peran organisasi ini sangat krusial karena mencakup pengelolaan pendidikan profesi, seleksi melalui ujian, hingga mekanisme

pengangkatan. Luasnya cakupan wewenang ini menegaskan bahwa organisasi advokat adalah instrumen fundamental dalam menjaga kualitas dan standarisasi profesi advokat di Indonesia (Kelvin & Wardani, 2023).

Sejatinya, melalui UU Advokat, negara memproyeksikan sistem wadah tunggal (*single bar organization*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi yang mandiri dan bebas. Urgensi konsep wadah tunggal ini terletak pada terciptanya keseragaman dalam pelaksanaan pendidikan profesi advokat, mekanisme pengangkatan advokat, penegakan kode etik, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat, mekanisme pengangkatan advokat, penegakan kode etik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat. Melalui satu pintu organisasi, kompetensi advokat diharapkan lebih terukur dan terstruktur secara nasional (Sanaya Ulfah dkk., 2024). Selain itu, sistem ini bertujuan membentengi independensi advokat dari intervensi eksternal, baik pemerintah maupun kepentingan lain. Oleh sebab itu, keberadaan satu organisasi advokat dipandang dapat memperkuat posisi advokat sebagai profesi yang independen sekaligus menciptakan sistem pengawasan profesi yang lebih terkoordinasi. Dalam beberapa kajian hukum, konsep *single bar organization* juga dipahami sebagai bentuk penataan profesi advokat agar tidak terjadi perbedaan standar antarorganisasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik profesi advokat (Akbar, 2024).

Meskipun demikian, sebelum lahirnya Undang-Undang Advokat, organisasi advokat di Indonesia pada hakikatnya telah berkembang dalam banyak bentuk dan nama, bahkan sejak masa kolonial (Kelvin & Wardani, 2023). Keberadaan organisasi-organisasi tersebut menunjukkan bahwa profesi advokat di Indonesia sejak awal memiliki karakter organisasi yang plural. Pluralitas ini diakui dalam Pasal 32 ayat (3) UU Advokat, yang memberikan wewenang sementara kepada sejumlah organisasi yang sudah eksis sebelumnya, seperti Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Sebagai tindak lanjut mandat UU Advokat mengenai pembentukan wadah tunggal profesi advokat, organisasi-organisasi tersebut berfusi membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada 21 Desember 2004. Kelahiran PERADI merupakan upaya nyata implementasi konsep *single bar organization* demi mewujudkan satu kekuatan profesi yang otonom (Brethoniere, 2023).

Namun demikian, kehendak UU Advokat untuk menerapkan sistem *single bar organization* ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh kalangan advokat. Sejumlah organisasi dan kelompok advokat memandang bahwa konsep wadah

tunggal berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kelompok yang mendukung sistem *multi bar organization*, seperti Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN), berpendapat bahwa pembatasan organisasi advokat hanya pada satu wadah tidak sejalan dengan hak konstitusional warga negara untuk membentuk organisasi (Syarief, 2023). Di samping itu, organisasi advokat lainnya mendesak diselenggarakannya kongres advokat nasional untuk membahas mengenai keresahan advokat atas keberadaan PERADI yang dinilai kurang responsif terhadap sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan tanggungjawabnya (Sanaya Ulfah dkk., 2024). Ketidakpuasan sejumlah kelompok advokat terhadap kepemimpinan organisasi kemudian menyebabkan munculnya organisasi-organisasi advokat baru di luar PERADI. Kondisi inilah yang menjadi awal berkembangnya multi organisasi advokat di Indonesia.

Perkembangan multi organisasi advokat di Indonesia kemudian semakin dipengaruhi oleh berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan kebijakan Mahkamah Agung yang lahir sebagai respons atas konflik organisasi advokat. Salah satu putusan yang memiliki pengaruh besar adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menegaskan bahwa proses penyempahan advokat tidak boleh terhambat akibat konflik antarorganisasi advokat. Mahkamah berpendapat bahwa calon advokat yang telah memenuhi syarat untuk menjalankan profesi tidak boleh kehilangan haknya hanya karena adanya perselisihan organisasi advokat (Ghozali & Fahrazi, 2018). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara tidak langsung membuka ruang yang lebih luas bagi berkembangnya sistem multi organisasi advokat. Hal ini disebabkan karena penyempahan advokat tidak lagi dipahami hanya dapat dilakukan melalui satu organisasi advokat tertentu. Dalam praktiknya, putusan tersebut kemudian menjadi dasar bagi organisasi-organisasi advokat selain PERADI untuk tetap melaksanakan pendidikan profesi, ujian advokat, serta pengusulan penyempahan advokat kepada pengadilan tinggi (Manse dkk., 2026b). Sistem organisasi advokat di Indonesia pun perlahan mengalami pergeseran dari konsep *single bar organization* menuju *multi bar organization*.

Perkembangan tersebut semakin menguat setelah Mahkamah Agung menerbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015. Melalui surat tersebut, Mahkamah Agung memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi untuk tetap melakukan penyempahan advokat tanpa membedakan asal organisasi advokat sepanjang syarat-syarat yang ditentukan telah terpenuhi (Alhadi, 2024). Kebijakan ini diterbitkan sebagai solusi atas

konflik berkepanjangan antarorganisasi advokat yang menyebabkan terhambatnya proses penyempuhan calon advokat di berbagai daerah. Terbitnya SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 ini kemudian menjadi titik penting berkembangnya multi organisasi advokat secara *de facto* di Indonesia. Setelah kebijakan tersebut diterapkan, organisasi-organisasi advokat di luar PERADI memperoleh ruang yang lebih luas untuk menjalankan fungsi organisasi profesi secara mandiri, termasuk dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), ujian profesi advokat, dan pengusulan penyempuhan advokat (Diar dkk., 2024). Akibatnya, jumlah organisasi advokat di Indonesia terus berkembang dan masing-masing organisasi menjalankan mekanisme internalnya sendiri sesuai dengan kebijakan organisasi masing-masing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem organisasi advokat di Indonesia saat ini tidak lagi sepenuhnya mencerminkan konsep *single bar organization* sebagaimana yang diidealkan oleh UU Advokat. Sebaliknya, praktik yang berkembang memperlihatkan adanya sistem multi organisasi advokat dengan kewenangan yang relatif serupa antarorganisasi. Perkembangan ini kemudian menjadi dasar munculnya berbagai persoalan mengenai standardisasi profesi advokat yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

B. Dampak Multi Organisasi Advokat terhadap Standarisasi Profesi Advokat di Indonesia

Kondisi multi organisasi advokat di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap upaya penegakan kode etik advokat. Hal ini dikarenakan terdapat celah bagi seorang advokat yang sedang berada dalam proses pemeriksaan disiplin atau bahkan telah menerima sanksi etik di satu wadah organisasi untuk melakukan migrasi atau berpindah ke organisasi advokat lainnya dengan tujuan menghindari konsekuensi hukum tersebut. Akibatnya, terjadi pelemahan pada efektivitas penegakan kode etik, yang pada gilirannya memicu lahirnya ketidakpastian hukum serta memiliki risiko besar dalam mendegradasi nilai integritas para praktisi hukum di dalam tatanan sistem peradilan di Indonesia (Edgar dkk., 2026).

Sementara dampak positif dari multi organisasi justru mendorong distribusi yang merata dari jumlah advokat dan layanan hukum di seluruh Indonesia, mengingat struktur banyak organisasi advokasi memungkinkan pembentukan organisasi advokat yang berorientasi pada kebutuhan lokal. Selain itu, peningkatan aksesibilitas layanan hukum merupakan salah satu keunggulan sistem ini, karena banyak organisasi advokasi menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat di daerah terpencil untuk menjangkau advokat yang merupakan anggota organisasi lokal. Namun, sistem ini tidak terlepas dari tantangan struktural. Perbedaan standar etika dan mekanisme pengawasan antar organisasi merupakan masalah yang penting, seperti yang diperingatkan oleh Asosiasi Advokat Indonesia (PERADI), yang

menyatakan bahwa fragmentasi regulator dapat menciptakan ketidakseragaman dalam penegakan kode etik. Fenomena forum shopping yaitu, perpindahan advokat antar organisasi juga menjadi masalah. Organisasi-organisasi, organisasi-organisasi yang berupaya menghindari sanksi atas pelanggaran-juga muncul sebagai dampak negatif, merusak integritas profesi dan membuka peluang bagi praktik-praktik maladministratif. Lebih lanjut, upaya untuk menstandarisasi kualitas advokat menjadi sulit ketika setiap organisasi memiliki kriteria pendidikan, ujian, dan sertifikasi yang berbeda (Fatiha, 2023).

Perbedaan standar pendidikan, sertifikasi, dan mekanisme pengawasan antarorganisasi tersebut memperlihatkan adanya fragmentasi dalam sistem profesionalisme advokat di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya standar kualitas yang seragam bagi advokat, baik dari aspek kompetensi teknis maupun integritas etik. Dalam konteks penegakan hukum pidana, ketidakteraturan standar tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pendampingan hukum dan menurunkan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Kemunculan fenomena *multi bar* tidak sekedar memicu perpecahan internal, namun dampak yang lebih krusial adalah hilangnya otoritas sentral dalam merumuskan serta mengawal standardisasi profesi secara konsisten. Tiap-tiap organisasi yang berdiri sendiri cenderung menetapkan kriteria yang tidak seragam, mulai dari prosedur rekrutmen anggota, kurikulum pengembangan kompetensi berkelanjutan, hingga mekanisme pemberian sanksi disiplin. Realitas ini membuka peluang bagi para advokat yang sedang terjerat sanksi berat di satu wadah untuk dengan mudah berpindah dan memperoleh legitimasi baru dari organisasi lain. Konsekuensinya, sanksi moral maupun profesional yang diberikan menjadi kehilangan kekuatan paksa (*deterrent effect*), dan upaya untuk mewujudkan akuntabilitas profesi pada level nasional menjadi sebuah hal yang mustahil untuk dicapai (Handoko dkk., 2025b).

Struktur *multi bar* mengakibatkan terjadinya segmentasi wewenang dalam aspek penegakan disiplin dan etika. Saat ini, Indonesia tidak memiliki satu badan nasional yang keputusannya bersifat mengikat bagi seluruh advokat tanpa terkecuali. Kondisi tersebut menyebabkan sanksi yang dijatuhkan satu organisasi seringkali tidak diakui oleh organisasi lainnya, ditambah lagi dengan ketiadaan sistem registrasi pelanggaran etik yang terpadu dan dapat dipantau oleh seluruh pemangku kepentingan hukum. Konstruksi organisasi yang terfragmentasi ini justru menyuburkan praktik pemilihan forum (*forum shopping*) bagi oknum tertentu dan memberikan persepsi yang tidak jelas kepada publik mengenai komitmen profesi dalam menindak tegas setiap bentuk pelanggaran etik (Sumarsih dkk., 2026). Oleh sebab itu, penerapan sistem *multi bar organization* dalam lingkungan advokat di Indonesia secara nyata telah menimbulkan fragmentasi kewenangan dalam

penegakan kode etik profesi. Ketidadaan otoritas tunggal yang memegang legitimasi penuh di tingkat nasional berakibat pada sanksi etik dari suatu organisasi yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap organisasi yang berbeda. Hal ini mengakibatkan mekanisme penegakan aturan perilaku menjadi sangat rapuh dan gagal memberikan efek jera atau daya cegah bagi para advokat yang melakukan tindakan menyimpang. Fragmentasi ini pada akhirnya membuat fungsi kontrol terhadap kualitas moral para penegak hukum menjadi tidak optimal dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Dalam penerapannya, sistem *multi bar organization* dalam organisasi advokat di Indonesia memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat profesionalisme advokat dalam praktik peradilan pidana. Terjadinya fragmentasi organisasi advokat berimplikasi pada tidak adanya standar tunggal dalam penyelenggaraan pendidikan profesi, proses rekrutmen, serta mekanisme pengawasan advokat. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas kompetensi advokat, baik dari aspek etika maupun teknis, yang pada akhirnya turut memengaruhi integritas penegakan hukum pidana. Selain itu, lemahnya koordinasi dan kompleksitas birokrasi antar organisasi advokat menghambat efektivitas penegakan kode etik terhadap pelanggaran profesional (Manse dkk., 2026a)

Selain itu, banyak bar di organisasi advokasi Indonesia, yang mencakup lebih dari satu organisasi profesi, menghadapi tantangan kompleks dalam penegakan etika profesi. Meskipun sistem ini sejalan dengan jaminan kebebasan berserikat dalam Pasal 28E ayat (3) UU 1945, perbedaan mekanisme pengawasan antar lembaga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penanganan pelanggaran kode etik. Misalnya, advokat yang dikenai sanksi oleh satu organisasi dapat pindah ke organisasi lain tanpa konsekuensi yang jelas, sehingga melemahkan efektivitas sanksi (Fatiha, 2023)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem *multi bar organization* tidak hanya berdampak pada aspek kelembagaan organisasi advokat, tetapi juga memengaruhi profesionalisme dan efektivitas penegakan kode etik advokat. Tidak adanya standar pengawasan dan pendidikan profesi yang seragam menyebabkan kualitas advokat menjadi berbeda-beda serta berpotensi menurunkan integritas penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian, secara keseluruhan sistem *multi bar organization* dalam organisasi advokat di Indonesia memberikan dampak positif terhadap pemerataan layanan hukum, namun di sisi lain juga menimbulkan fragmentasi kewenangan, lemahnya standarisasi profesi, serta tidak optimalnya penegakan kode etik advokat. Kondisi tersebut berimplikasi pada menurunnya profesionalisme advokat dan berpotensi memengaruhi integritas penegakan hukum di Indonesia.

C. Upaya Penguatan Standarisasi Profesi Advokat di tengah Multi Organisasi Advokat di Indonesia

Di tengah dinamika multi organisasi advokat di Indonesia, perbedaan mekanisme pendidikan profesi, pengangkatan advokat, hingga penegakan kode etik telah menimbulkan tantangan terhadap keseragaman kualitas profesi advokat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan langkah konkret dan sistematis guna menjaga profesionalisme serta integritas advokat sebagai salah satu penegak hukum. Upaya penguatan standarisasi profesi advokat dapat dilakukan melalui pembentukan standar nasional yang berlaku bagi seluruh organisasi advokat. Standar tersebut mencakup kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), mekanisme ujian profesi, sistem magang, hingga pengawasan kode etik yang terintegrasi. Dengan adanya standar nasional, seluruh organisasi advokat tetap dapat menjalankan fungsinya, tetapi berada dalam koridor kualitas yang sama. Konsep ini penting untuk memastikan bahwa setiap advokat yang dihasilkan memiliki kompetensi profesional yang setara tanpa memandang organisasi tempatnya bernaung (Handoko dkk., 2025a).

Selanjutnya, diperlukan lembaga independen yang berfungsi sebagai regulator atau pengawas bersama bagi organisasi advokat. Gagasan pembentukan Dewan Advokat Nasional menjadi salah satu alternatif yang banyak dibahas dalam reformasi Undang-Undang Advokat. Lembaga ini dapat berperan dalam menyusun standar profesi, melakukan akreditasi organisasi advokat, mengawasi pelaksanaan kode etik, serta menyelesaikan sengketa antar organisasi advokat. Kehadiran lembaga regulator nasional akan membantu menciptakan harmonisasi dalam sistem multi bar tanpa menghilangkan independensi organisasi advokat.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah penguatan sistem magang advokat. Magang merupakan tahap fundamental dalam membentuk kemampuan praktik calon advokat karena melalui proses tersebut calon advokat memperoleh pengalaman langsung dalam penyelesaian perkara hukum. Organisasi advokat perlu memastikan bahwa setiap calon advokat memperoleh pengalaman praktik yang memadai, baik dalam penyusunan dokumen hukum, pendampingan persidangan, konsultasi hukum, maupun penyelesaian sengketa nonlitigasi. Pengawasan terhadap proses magang juga penting untuk mencegah adanya manipulasi administrasi demi mempercepat proses pengangkatan advokat.

Selain aspek kelembagaan, penguatan standarisasi profesi advokat juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia advokat. Pendidikan etik profesi, kemampuan litigasi, pemahaman teknologi hukum, serta penguasaan hak asasi manusia harus menjadi bagian penting dalam pembinaan advokat modern. Dalam era digital dan perkembangan e-court, advokat dituntut tidak hanya memahami hukum substantif, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan

sistem peradilan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan etik yang independen melalui Dewan Kehormatan Advokat agar setiap pelanggaran dapat ditindak secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan organisasi tertentu. Organisasi advokat perlu mengembangkan sistem pendidikan berkelanjutan atau *continuing legal education* guna meningkatkan kompetensi advokat secara periodik (Endarto & Indriastuti, 2024, hlm. Hal 120).

Selanjutnya, penerapan *Continuing Legal Education (CLE)* atau pendidikan hukum berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam penguatan standarisasi profesi advokat. Perkembangan hukum dan teknologi yang sangat cepat menuntut advokat untuk terus memperbarui pengetahuan dan kompetensinya. Melalui sistem pendidikan hukum berkelanjutan, advokat diwajibkan mengikuti seminar, pelatihan, sertifikasi, atau pendidikan profesi tertentu secara berkala sebagai bagian dari evaluasi profesionalisme advokat. Program tersebut penting agar advokat mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum modern, termasuk penerapan *e-court*, hukum digital, arbitrase internasional, dan penyelesaian sengketa berbasis teknologi.

Dengan demikian, penguatan standarisasi profesi advokat di tengah sistem multi organisasi advokat merupakan kebutuhan mendesak dalam menjaga kualitas penegakan hukum di Indonesia. Sistem multi organisasi pada dasarnya bukanlah persoalan utama apabila diimbangi dengan standar nasional yang jelas, pengawasan yang efektif, dan komitmen seluruh organisasi advokat untuk menjaga profesionalisme profesi. Oleh karena itu, reformasi regulasi advokat perlu dilakukan secara komprehensif agar profesi advokat tetap mampu menjalankan perannya sebagai penegak hukum yang profesional, independen, dan berintegritas.

Kesimpulan

Sistem organisasi advokat di Indonesia mengalami pergeseran dari konsep wadah tunggal (*single bar organization*) sebagaimana diamanatkan UU Nomor 18 Tahun 2003, menjadi sistem multi organisasi (*multi bar organization*). Meskipun awalnya negara menghendaki adanya standarisasi melalui satu wadah profesi yakni PERADI, munculnya berbagai organisasi baru yang didorong oleh prinsip kebebasan berserikat serta ketidakpuasan terhadap kepemimpinan organisasi mengubah lanskap tersebut. Kondisi ini kemudian diperkuat secara hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan kebijakan Mahkamah Agung yang memberikan ruang bagi organisasi di luar PERADI untuk tetap menyelenggarakan pendidikan, ujian, hingga pengusulan penyempuhan advokat. Eksistensi sistem *multi bar* membawa implikasi ganda terhadap dunia hukum di Indonesia, yakni memberikan dampak positif pada pemerataan layanan hukum hingga ke daerah, namun memicu fragmentasi pada standar profesionalisme. Tidak adanya otoritas tunggal menyebabkan lemahnya penegakan kode etik karena munculnya fenomena *forum*

shopping, di mana advokat yang melanggar etik dapat berpindah organisasi untuk menghindari sanksi. Selain itu, perbedaan standar pendidikan dan rekrutmen antarorganisasi menyebabkan kualitas kompetensi advokat menjadi tidak seragam, yang pada akhirnya dapat memengaruhi integritas dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Guna menjaga kualitas profesi di tengah dinamika multi organisasi, diperlukan upaya konkret melalui pembentukan standar nasional yang mencakup kurikulum pendidikan, mekanisme ujian, hingga sistem magang yang terintegrasi. Gagasan mengenai pembentukan lembaga independen atau Dewan Advokat Nasional menjadi alternatif untuk meregulasi dan menyelaraskan standar profesi serta mengawasi kode etik secara objektif lintas organisasi. Dengan adanya standar nasional dan komitmen terhadap pendidikan hukum berkelanjutan, profesi advokat diharapkan tetap mampu menjaga profesionalisme dan independensinya sebagai penegak hukum meskipun bernaung dalam organisasi yang berbeda-beda.

Daftar Pustaka

- Akbar, T. N. (2024). Analisis Sistem Single Bar bagi Advokat Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. *Jurnal Thengkyang*, 9(1).
- Alhadi, M. N. (2024). Organisasi Advokat Pasca Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015. *Jurnal Lex Librum*, 11(1), 101–110. <https://doi.org/10.46839/lljih.v11i1.485>
- Astuti, A., & Nurharyanto, E. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum dari Pecahnya Wadah Tunggal Organisasi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 3(1), 561–574.
- Brethoniere, Y. V. D. L. (2023). Penerapan Single Bar Sistem dalam Rancangan Undang-Undang Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Journal Equitable*, 8(2), 311–336. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4950>
- Diar, A., Alifri, A. H., & Bintang, M. (2024). Single Regulator dalam Multi Bar Organisasi Advokat Untuk Masa Depan Advokat yang Independent. *Wajah Hukum*, 8(2), 684. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1589>
- Edgar, N., Sinambela, H., & Wardani, Y. K. (2026). Penegakan Kode Etik Advokat dalam Sistem Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 7403–7411. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4651>
- Elvera., Y. A. (2021). *Metodologi penelitian* (1 ed.). ANDI.

- Endarto, B., & Indriastuti, D. E. (2024). Paradigma Baru Profesi Advokat Di Era Society 5.0. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2).
- Fatiha, N. A. (2023). Transformation of the Advocate Organisational System in Indonesia: Multi-Bar Implications for Enforcement of Professional Ethics. *Siyasah Dusturiyah: State Law Review*, 1(1), 45–52. <https://doi.org/10.65101/z4v7ph22>
- Ghozali, I., & Fahrazi, M. (2018). Transformasi Organisasi Advokat Indonesia dari Single Bar menjadi Multi Bar (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PPU -VII/2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 72–82.
- Handoko, B., Tisnanta, H., & Amrullah, R. (2025a). Urgensi Reformasi Sistem Pengawasan Advokat untuk Mewujudkan Akuntabilitas Profesi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn>
- Handoko, B., Tisnanta, H. S., & Amrullah, R. (2025b). Urgensi Reformasi Sistem Pengawasan Advokat untuk Mewujudkan Akuntabilitas Profesi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6610–6619. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2298>
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kelvin, E., & Wardani, D. W. W. (2023). Advocates Organization in The Framework of The Indonesian Constitution. *Jurnal DIMENSI*, 12(3), 967–980.
- Lubis, R. (2020). *Urgensi Standardisasi Kualifikasi Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat [Master Theses, Universitas Medan Area]*. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/15894>
- Manse, Y. R., Panggabean, M. L., & Sudjiarto, T. (2026a). Analisis Profesionalisme pada Sistem Multi Organisasi Advokat dalam Praktik Peradilan Pidana yang Berdampak pada Profesi Advokat di Indonesia. *JIM: Jurnal Ilmu Multidisplin*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i4>
- Manse, Y. R., Panggabean, M. L., & Sudjiarto, T. (2026b). Analisis Profesionalisme pada Sistem Multi Organisasi Advokat dalam Praktik Peradilan Pidana yang

Berdampak pada Profesi Advokat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 5(1), 1-9. <https://doi.org/10.38035/jim.v5i1>

Permana, G. (2024). *Urgensi Perubahan Pengaturan Kelembagaan Organisasi Advokat untuk Mewujudkan Profesi Advokat yang Officium Nobile* [Master Theses, Universitas Nasional]. <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/10944>

Sanaya Ulfah, A., Supriyatna, D., & Mulyadi. (2024). Model Single Bar System Organisasi Advokat Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme. *Karimah Tauhid*, 3(4), 5212-5220. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.13094>

Sumarsih, Maroni, Soerjatisnanta, H., & Fathoni. (2026). The Ethical Dilemma of the Advocates Profession vs. The Ideal Model of the Advocates Profession Court in Indonesia. *International Journal of Law and Society*, 9(2), 198-202. <https://doi.org/10.11648/j.ijls.20260902.15>

Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13-23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>

Syarief, V. G. (2023). Kedudukan Organisasi Advokat dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 42-51.